

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut ini:

Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sampai sejauh ini dipandang masih belum efektif dalam memberikan perlindungan dan memberi penganganan yang layak terhadap para pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh para pengungsi. Selama berada di Indonesia para pengungsi tidak mendapatkan hak-haknya, dikarenakan Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Sampai sejauh ini pemerintah hanya memberikan izin tinggal di wilayah Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia belum dapat memberikan perlindungan penuh seperti yang tertera dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Para pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia masih hidup dalam keadaan serba keterbatasan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya mereka hanya bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah, Organisasi Internasional terkait, LSM, bahkan masyarakat sekitar, sedangkan di satu sisi mereka tidak dapat bekerja karena aturan yang

berlaku di Indonesia. Terbatasnya gerak mereka selama di Indonesia, membuat banyak dari mereka hidup terlantar, seperti gelandangan.

Terkait dengan poin penanganan, para pengungsi juga belum mendapatkan fasilitas-fasilitas yang layak, terutama terkait tempat penampungan mereka selama berada di Indonesia. Berdasarkan Perpres, para pengungsi ini ditempatkan di rumah detensi imigrasi ataupun di tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan oleh beberapa lembaga pengungsi non-pemerintah, tempat-tempat tersebut belum dapat dikatakan layak, karena masih banyak dari mereka yang tinggal berdesak-desakan. Distribusi air bersih yang tertulis dalam perpres, yang seharusnya disediakan oleh pemerintahpun tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran baik bagi pihak terkait maupun seluruh elemen masyarakat terkait perlindungan dan penanganan pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia

1. Meningkatkan pengawasan dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah terhadap pelaksanaan Perpres No.125 Tahun 2016 ini. Karena melihat keadaan di lapangan yang masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perpres terkait penunjang hidup bagi para

pengungsi, seperti distribusi kebutuhan pokok, air bersih, dan kebutuhan lainnya.

2. Apabila Pemerintah Indonesia ingin meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, maka pemerintah juga harus memiliki komitmen penuh terhadap perlindungan pengungsi yang ada di Indonesia. Sehingga, ratifikasi tersebut benar-benar menjadi manfaat bagi para pengungsi, tidak seperti yang dilakukan beberapa negara pihak saat ini yang justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghambat para pengungsi untuk datang dan tinggal di wilayahnya. Karena pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang butuh komitmen penuh untuk perlindungannya.
3. Pemerintah Indonesia harus dapat mengambil sikap tegas terhadap *UNHCR* dan negara-negara pihak Konvensi untuk dapat membantu menentukan nasib para pengungsi yang ada di Indonesia ini. Pengambilan sikap tegas ini agar para pengungsi bisa mendapatkan kepastian kapan mereka akan dikirim ke negara ketiga, dan tidak lagi hidup terlantar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Ahmed Abou-El Wafa, 2011, *Hak-hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, UNHCR, Jakarta.
- Ali Moertopo, 1976, *Studi Wilayah: Jilid Pertama*, BAKIN, Jakarta.
- Enny Suprpto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Isye Ismayawati, 2013, *Manusia Perahu*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.
- UNHCR, 2005, *An Introduction to International Protection, Protecting Persons of Concern to UNHCR*, UNHCR, Jenewa.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

- Enny Suprpto, 1998, "Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi, Suatu Pengantar", Makalah Seminar Sehari mengenai Aspek Hukum *Refugees* dan *Displaced Persons*, Universitas Bung Hatta.
- James C Hathaway, 1999, "Crisis in International Law", *Indian Journal of International Law*, Michigan Law School.
- Sigit Riyanto, 2004, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2/No-01/Oktober/2004.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi

Statuta UNHCR

4. Internet

www.unhcr.org

www.cnnindonesia.com

www.setkab.go.id

www.voaindonesia.com

5. Skripsi

Ave Agave S, 2018, *Peran UNHCR dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951 (Studi Kasus pada Rumah Detensi Imigran Riau)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wahyu Satrio W, 2018, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yupita Jevanska A, 2017, *Perlindungan Pengungsi di DIY Berdasarkan Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.